

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perkara yang sakral (suci) karena memiliki makna dan fungsi yang kompleks sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan undang-undang yang berlaku di negaranya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki itikad baik untuk menjadi pasangan suami istri.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Bagi umat Islam perkawinan adalah suatu peristiwa agama yang dilakukan dalam menjalankan perintah agama, hal ini terkandung dalam makna “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana Firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Syafira Rahmah, “Perkawinan via Live streaming dalam perspektif hukum islam” Skripsi IAIN Bengkulu, 2020, 2.

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Untuk tidak mengurangi makna dari undang-undang, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan penjelasan mengenai makna perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miittsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan dikatakan sebagai bentuk ibadah ketika melaksanakannya.³

Dalam pelaksanaan perkawinan, agama Islam bukan hanya memperhatikan segi manusianya saja tapi juga memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan tersebut yakni bersinggungan terhadap nilai-nilai hukum Negara Republik Indonesia maupun norma agama. Perhatian tersebut dilakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap keutuhan rumah tangga serta cara mempertahankannya.⁴

Dalam sistem tataran hukum di Indonesia tidak dikenal adanya istilah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau biasa dikenal dengan nikah siri. Nikah siri adalah suatu perkawinan yang pelaksanaannya tidak dihadapan pegawai pencatatan perkawinan sehingga perkawinan tersebut dikatakan tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Isla di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 40.

⁴ Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, *Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), 26.

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2017), 295.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasannya: “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Sehingga suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dalam agamanya. Sedangkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶ Suatu perkawinan itu dinyatakan sah menurut agamanya namun ketika belum dicatatkan perkawinan tersebut belum dapat diakui oleh negara.⁷

Terdapat dua instansi yang memiliki tugas dalam melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk yaitu: (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam, dan (2) Kantor Catatan Sipil bagi perkawinan yang dilakukan oleh non-muslim.⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 8 yang mengatur tentang tata cara pencatatan menjelaskan bahwa “instansi pelaksana memiliki kewajiban dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. Dimana pelaksanaannya dilakukan pada tingkat kecamatan dan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.”

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu subsistem dalam hukum berupa peraturan tertulis yang berisi tentang norma hukum dan

⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 2.

⁸ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional” *Jurnal pendidikan dan kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2015, 900.

mengikat secara umum dimana pembuatannya ditetapkan oleh lembaga negara yaitu pejabat yang berwenang.⁹ Sehingga dalam perwujudan suatu negara hukum yang baik diperlukan tataran tertib dalam pelaksanaannya. Undang-undang dibuat untuk warga negara Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus perhatian dalam menyikapi suatu hal dan diharapkan kehadirannya mampu meminimalisir angka pelanggaran yang ada. Sekaligus memberikan kesadaran bagi warganya untuk patuh dan taat terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia.¹⁰

Oleh sebab itu, undang-undang menjadi sangat penting kehadirannya sebagai produk hukum dalam menciptakan modifikasi atau perubahan dalam permasalahan kehidupan yang sudah mengendap di masyarakat sebagai negara yang berdasar pada hukum modern.¹¹ Termasuk dalam menghukumi permasalahan-permasalahan baru yang ada di masyarakat, karena undang-undang sendiri merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Perkawinan siri dalam tatarannya di Indonesia baik dalam lingkup perkotaan maupun pedesaan terbilang sangat banyak, baik itu dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah, menengah maupun keatas dari para pejabat artis dan masyarakat biasa. Fenomena ini terjadi disebabkan banyaknya faktor

⁹ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013, 184.

¹⁰ Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, 21-22.

¹¹ Laurensius Arliman, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 4.

yang melatarbelakangi, salah satunya adalah keyakinan bahwa perkawinan siri adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal semacam ini telah menimbulkan dualisme hukum yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan yang sah jika dipandang dalam aturan hukum Islam tetapi tidak mendapatkan kekuatan hukum dan tidak mendapat pengakuan dari negara.¹²

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Sedayulawas, besarnya angka perkawinan siri yang terjadi antara lain disebabkan adanya kecelakaan (hamil diluar nikah), rendahnya ekonomi, keinginan poligami, untuk menghindari perzinaan dan adanya perceraian yang tidak didaftarkan. Sedangkan jumlah angka perkawinan siri di Desa Sedayulawas menunjukkan angka hingga 40 orang dalam dua tahun terakhir; 8 orang dikarenakan kecelakaan (hamil diluar nikah), 7 orang karena faktor ekonomi, 7 orang dikarenakan keinginan poligami, 8 orang dengan alasan untuk menghindari perzinaan, 10 orang lainnya dikarenakan adanya perceraian yang tidak didaftarkan dan perkawinan siri di KUA Kecamatan Brondong tercatat selalu mengalami kenaikan hingga 10 sampai 20 orang setiap tahunnya.¹³ Berdasarkan penjabaran diatas, faktor menariknya adalah adanya suatu perceraian yang tidak didaftarkan sehingga ketika akan menikah lagi masyarakat disana memilih untuk melakukan perkawinan secara siri

¹² Irfan Islami, "Perkawinan DIBawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya" *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, 80.

¹³ Diperoleh dari Hasil Observasi Awal Oleh Peneliti di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 29 Agustus 2021

karena tidak memiliki akta perceraian, dan tercatat memiliki jumlah pelaku paling tinggi dalam praktiknya yaitu 10 orang.

Ibu FN salah satunya, ia mengaku melakukan perceraian melalui proses lisan yang disaksikan oleh mudin di Desa Sedayulawas tanpa diajukan di Pengadilan Agama karena selain jarak yang ditempuh sangat jauh, biaya yang harus dikeluarkan pun sangat mahal. Kemudian penyebab dari hal tersebut perkawinan yang kedua dilakukan secara siri sebab tidak memiliki akta perceraian.¹⁴ Selain Ibu FN terdapat juga Ibu SA dan Ibu MR dengan kasus yang sama, hanya saja yang membedakan dengan kasus Ibu FN adalah dari hasil perkawinan siri mereka dikaruniai seorang anak. Perkawinan siri pasangan Ibu SA dan Bapak AB memiliki anak dengan inisial AF yang berusia 13 tahun sedangkan pasangan Ibu MR dan Bapak CR memiliki anak dengan inisial ABR berusia 10 tahun dan IN yang masih berusia 3 tahun.¹⁵

Sementara itu, masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dinilai memiliki pemahaman yang masih rendah dalam masalah pencatatan kependudukan. Minimnya pemahaman yang dimiliki masyarakat Desa Sedayulawas menjadi salah satu faktor sedikitnya kepemilikan akta kependudukan seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, dan lain sebagainya. Anggapan mengenai sulitnya prosedur dalam masalah pencatatan serta kepemilikan akta kependudukan menjadikan sebagian besar masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahan baik

¹⁴ Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu FN di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 Juli 2021.

¹⁵ Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu SA dan Ibu MR di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 19 Oktober 2021.

itu pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk secara agama, hal tersebut dikarenakan permasalahan biaya yang cenderung mahal. Sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79A telah menjelaskan bahwa “pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”. Pada temuan sidak oleh lembaga Ombudsman Jawa Timur pada tahun 2018 ditemukan bahwasanya Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari tiga layanan publik yang masuk kategori zona merah serta memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.¹⁶

Sedangkan di Desa Sedayulawas besarnya praktik perkawinan siri terjadi dikarenakan perceraian yang tidak didaftarkan (perceraian tidak tercatat). Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis tertarik mengambil pembahasan dengan judul “Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian Dari Perkawinan Sebelumnya” (Studi Kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perceraian tidak tercatat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana kedudukan perceraian tidak tercatat dalam perkawinan tercatat perspektif hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana hukum perkawinan siri dengan faktor perceraian tidak tercatat perspektif hukum positif di Indonesia?

¹⁶ Nur Lailatu Musyafa’ah dan Arif Wijaya, “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fikih Siyasah” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020, 254.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik perceraian tidak tercatat yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Menganalisis kedudukan perceraian tidak tercatat dalam perkawinan tercatat perspektif hukum positif di Indonesia.
3. Menganalisis hukum perkawinan siri dengan faktor perceraian tidak tercatat perspektif hukum positif di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan akademis

Memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Sekaligus sebagai bentuk sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perkawinan baik dalam segi tinjauan fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang.

2. Kegunaan praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan bagi masyarakat selaku objek penelitian mengenai pentingnya suatu perkawinan baik di mata Hukum Islam maupun Undang-Undang.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini dikaitkan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang diambil oleh penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Annisa Lutfia Anwar dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Perkawinannya di KUA (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)” diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2019. Masyarakat di Suku Lampung memiliki anggapan bahwasannya pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang penting. Namun faktor lain yang melatarbelakangi hal tersebut adalah sulitnya biaya, hamil diluar nikah, dan perkawinan anak dibawah umur. Perbedaan penulisan skripsi ini dengan penulis adalah besarnya angka perkawinan siri di Desa Sedayulawas yang diambil oleh peneliti dikarenakan adanya perceraian tidak tercatat yang mana memiliki jumlah pelaku terbesar dalam praktiknya. Sedangkan skripsi Nur Annisa Lutfia Anwar membahas faktor dan tinjauan perkawinan siri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan siri.¹⁷
2. Skripsi oleh Trisnawati dengan judul “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang

¹⁷Nur Annisa Lutfia Anwar, “Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernkahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)” Skripsi IAIN Metro, 2019, 3-4.

(Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)” diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015. Kementerian Agama menjelaskan bahwasanya selain perkawinan itu dilakukan secara agama juga harus dicatatkan oleh petugas KUA, faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan siri adalah biaya pencatatan perkawinan yang cenderung mahal. Perbedaan penulisan skripsi ini dengan penulis adalah besarnya angka perkawinan siri di Desa Sedayulawas yang diambil oleh peneliti dikarenakan adanya perceraian tidak tercatat yang mana memiliki jumlah pelaku terbesar dalam praktiknya. Sedangkan skripsi yang ditulis Trisnawati membahas faktor terjadinya perkawinan siri yang dianalisis dengan UU Perkawinan dan hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan siri.¹⁸

3. Skripsi Ulfi Nur Nadhiroh Pratista dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada Tahun 2018. Perbedaan penulisan skripsi ini dengan penulis adalah besarnya angka perkawinan siri di Desa Sedayulawas yang diambil oleh peneliti dikarenakan adanya perceraian tidak tercatat yang mana memiliki

¹⁸ Trisnawati, “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974)” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2015, 47.

jumlah pelaku terbesar dalam praktiknya. Sedangkan penelitian skripsi Ulfi Nur Nadhiroh Pratista hanya membahas mengenai faktor-faktor terjadinya perkawinan siri yang pada umumnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan siri.¹⁹

¹⁹ Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018, 88.